



## PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM  
NOMOR : W6-U6/683/OT.00/X/2016

### TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 136/DJU/OT.01.3/1/2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
  - Bahwa dalam rangka tujuan untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pelayanan terhadap para pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Muara Enim sesuai Standar Sertifikasi ISO 9001:2008, di pandang perlu menunjuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muara Enim;
  - Bahwa sehubungan dengan kepindahan Sdr. **Abu Hanifah,SH,MH** maka terjadi perubahan dalam susunan Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Muara Enim
  - Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Muara Enim;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
  - Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
  - Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
  - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Tentang Penunjukkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Pertama :
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : **W6-U6/36/ OT.00/V/2016 tanggal 11 Mei 2016** tentang Penunjukkan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muara Enim dinyatakan tidak berlaku lagi

Kedua.....

- Kedua Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada Tanggal : /1 Oktober 2016

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM,**



**AS'AD RAHIM, SH. MH.**  
NIP. 19730115 199903 1 004

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di- Palembang;
5. Ar s i p.





Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim  
 Nomor : W6-U6/ <sup>683</sup> /OT.00/X/2016  
 Tanggal : // Oktober 2016

**PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
 PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	
			KEDINASAN	TIM
1.	AS'AD RAHIM, SH. MH NIP.19730115 199903 1 004	Pembina (IV/a)	KETUA	KETUA
2.	AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H. 19760318 200003 1 003	Pembina (IV/a)	WAKIL KETUA	QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE (QMR)
3.	BUDI CHANDRA PERMANA, SH NIP. 19780618 200212 1007	Penata Tk. I (III/d)	HAKIM	WAKIL.I QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE (QMR)
4.	MUHAMMAD HASYMI, SH NIP. 19600820 198503 1 004	Penata Tk. I (III/d)	PANITERA	WAKIL.II QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE (QMR)
5.	ARIE FERDIAN, SH, MH NIP. 19780414 200704 1 001	Penata / (III/c)	HAKIM / PENGAWAS BIDANG	INTERNAL AUDITOR (IA) / MERANGKAP ANGGOTA
6.	SAPRI TARIGAN, SH, M.Hum NIP. 19840401 200704 1 001	Penata / (III/c)	HAKIM / PENGAWAS BIDANG	INTERNAL AUDITOR (IA) / MERANGKAP ANGGOTA
7.	AL. FADJRI, SH NIP. 19811130 200704 1 003	Penata / (III/c)	HAKIM / PENGAWAS BIDANG	INTERNAL AUDITOR (IA) / MERANGKAP ANGGOTA
8.	RIO NAZAR, SH, MH NIP. 19820613 200704 1 004	Penata / (III/c)	HAKIM / PENGAWAS BIDANG	INTERNAL AUDITOR (IA) / MERANGKAP ANGGOTA
9.	DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH NIP. 19840810 200704 1 001	Penata / (III/c)	HAKIM / PENGAWAS BIDANG	INTERNAL AUDITOR (IA) / MERANGKAP ANGGOTA
10.	SYAIFULLAH, SE,MM NIP.19780305 201101 1 006	Penata Muda Tk. I / (III/b)	SEKRETARIS	DOCUMENT CONTROL (DC) / MERANGKAP SEKRETARIS
11.	YURIKA ARIANI, ST NIP. 19800724 200604 2003	Penata / (III/c)	KASUB BAG. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI & PELAPORAN	ANGGOTA

12.	HENDRIK, SH NIP. 19690607 199303 1004	Penata Muda Tk. I / (III/b)	KASUB BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA	ANGGOTA
13.	KMS. MUHAMMAD AMIN, SH NIP. 19840611 201212 1 003	Penata Muda / (III/a)	STAF SUB BAG. UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA
14.	SEPTIAN KRISNA DINATA, S.Kom NIP. 19890924 201503 1 002	Penata Muda / (III/a)	STAF SUB BAG. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI & PELAPORAN	ANGGOTA
15.	SHOFWAN, SH NIP. 19670619 199203 1003	Penata Muda Tk. I / (III/d)	PANMUD HUKUM	TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN / MERANGKAP ANGGOTA
16.	MOHD. SOBIRIN, SH NIP. 19720728 199303 1 004	Penata Muda Tk. I / (III/b)	PANMUD PIDANA	ANGGOTA
17.	ANTONIUS SUANIE, SH, MH NIP. 19781003 200112 1 001	Penata / (III/c)	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
18.	GLORIA RICE ERICA, SE NIP. 19770924 200212 2004	Penata / (III/c)	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
19.	A. MAHBUB ULHAQ, SE NIP. 19860129 200904 1 003	Penata Muda Tk. I / (III/b)	KASUB BAG. UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA
20.	JAMAL PAIKO NIP. 19720729 200604 1008	Pengatur / (II-c)	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
21.	FIQRI ADRIANSYAH, SH NIP. 19890909 2009121 005	Penata Muda / (III/a)	STAF KEPANITERAAN HUKUM	ANGGOTA
22.	HENDRA PRATAMA NIP. 19840424 2006 04 1 003	Pengatur / (II-c)	STAF SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM, *19*


  
  
**ASAD RAHIM, SH. MH.**  
 NIP. 19730115 199903 1 004